

## STUDI KRITIS FEMINIST LEGAL THEORY MENURUT PERSPEKTIF ISLAMIC WORLDVIEW

**Aisyah Chairil**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
*aisyahchairil10@gmail.com*

**Henri Shalahuddin**

Universitas Darussalam Gontor  
*henri\_sa@yahoo.com*

### ***Abstract***

*The emergence of Draft Bill of Sexual Violence Eradication is a product of the Feminist Legal Theory (FLT) in aiming for equality and justice in law. As a global legal discourse, FLT has three models of perspectives as a legal approach: standpoint, empiric, and postmodernism. However, a careful examination to its epistemology would reveal FLT's fundamental problem in considering reality and truth in law. Therefore, with a critical study based on an Islamic worldview perspective, this article finds that FLT contradicts the Pancasila as philosophy of Indonesia's rule of law. It is also found that FLT, itself being a critical legal theory, aspires to break the legal establishment while also defying morality and religion. Hence, FLT contradicts the Pancasila philosophy of the Indonesian rule of law.*

**Keywords:** *Epistemology, Feminist Legal Theory, dan Islamic Worldview.*

### ***Intisari***

Munculnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah salah satu dari produk Feminist Legal Theory (FLT) dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan keadilan hukum. FLT, sebagai wacana hukum global, secara filosofis memiliki tiga model cara pandang sebagai sebuah pendekatan hukum, yakni: *Standpoint*, Empirisme dan Postmodernisme. Namun, jika dikaji secara epistemologi, FLT memiliki problem mendasar dalam melihat realitas (*reality*) dan kebenaran (*truth*) hukum. Artikel ini melakukan kajian kritis menggunakan perspektif *Islamic Worldview* terhadap FLT. Disimpulkan bahwa FLT, sebagai teori hukum kritis, bertujuan untuk mendobrak kemapanan hukum negara serta menentang moral dan agama, sehingga bersifat bertentangan dengan filosofi negara hukum Pancasila di Indonesia.

**Kata Kunci:** Epistemologi, Teori Hukum Feminis, dan Pandangan Dunia Islam

## A. Pendahuluan

Upaya legislasi sekelompok feminis Indonesia dalam memperjuangkan kebebasan, kesetaraan dan keadilan utamanya dapat dilacak dari tiga gelombang gerakan. Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI),<sup>1</sup> Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG)<sup>2</sup> dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).<sup>3</sup> Upaya ini bertujuan untuk membumikan kesetaraan gender (gender equality),<sup>4</sup> sekaligus sebagai kritik terhadap hukum positif (positive

- 
- 1 CLD KHI disusun pada September 2004 oleh Tim kelompok kerja Pengurus Utamaan Gender (PUG) Departemen Agama. Pada akhirnya CLD KHI ini tetap tidak disahkan. Selengkapnya lihat Henri Shalahuddin, 2020, *Indahnya Keserasian Gender dalam Islam*, ed. Muhammad Syam'un Salim, Insists, Jakarta Selatan, xiii; Terdapat beberapa tawaran yang dianggap bertentangan dengan Syari'at Islam. Selengkapnya lihat juga Nurjihad, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD KHI", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11, No. 27, 2004, 106–117.
  - 2 RUU KKG disusun pada tanggal 24 Agustus 2011 oleh Timja. RUU ini berisi pasal-pasal kontroversial yang hanya mewakili kepentingan elit feminis. RUU ini menyinggung seksualitas dan menyimpan semangat dekonstruktif terhadap nilai-nilai agama dan tatanan sosial yang ada dengan menjadikan ideologi jenis kelamin sebagai landasan hidup. Selengkapnya lihat Henri Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender dalam Islam*, 15; Selain itu juga bisa menimbulkan kesalahan interpretasi yang bisa menyebabkan kegalauan dan keresahan di masyarakat. selengkapnya lihat Fatma Amilia, "Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah", *Musawa'* 11, no. 2 (2012): 213–228; Lihat juga Hikmatiar Pasha and Muhammad Haekal Hakim, "Konformitas Gender (Studi Kritik Atas Konsep Kesetaraan Gender)", *Jurnal: Studi Quranika* 1, no. 1 (2016): 29; Bahwa usaha pengesahan RUU-KKG sebagai undang-undang Negara adalah Isu yang diangkat oleh kaum Feminis karena melihat adanya ketimpangan antara peran perempuan dan peran laki-laki, baik itu di ranah sosial, politik, ekonomi dan rumah tangga. Baca juga Rita Soebagio, LGBT dan RUU KKG, RUU KKG menurut peneliti INSIST, bagi Rita Soebagio, RUU ini memberikan celah untuk meloloskan Undang-Undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Selengkapnya lihat di <http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg> (diakses Oktober 20, 2020).
  - 3 Henri Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender dalam Islam*, 95; Sejak 3 September 2014, RUU PKS telah terdaftar sebagai salah satu pembahasan penting dalam Program legislasi nasional 2015-2019. Sempat gagal disahkan, namun kembali masuk dalam daftar yang akan diprioritaskan untuk dibahas kembali dalam Program Legislasi Nasional 2019-2024. Alasan utama pengajuan RUU PKS ini karena kurang sempurnanya kehadiran hukum positif dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual di Indonesia. Jazuli Juwaini juga menyatakan bahwa PKS bukan tanpa upaya, memberi masukan, hingga sampai pada kesimpulan menolak Draft RUU. Fraksi sudah secara tegas memberikan masukan perubahan, sayangnya hal ini tidak diindahkan dalam RUU. Sehingga Fraksi PKS menolak secara tegas RUU ini. Lihat Kristian Erdianto, <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/05/12340651/pks-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-karena-isinya-bersifat-liberal> (diakses Oktober 13, 2020).
  - 4 Pusat Kajian Wanita dan Gender UII, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2007).

law) yang dinilai belum mampu memberikan keadilan pada korban kekerasan seksual di Indonesia.<sup>5</sup>

Jika dilacak dari akar historisnya, gerakan konstitusional tersebut diawali oleh sekelompok feminis yang menuntut kesetaraan dan persamaan hak dalam UU Amerika (constitutional equality).<sup>6</sup> Tuntutan tersebut berupa pengesahan Undang-Undang Upah Setara pada tahun 1963, Undang-Undang Hak Sipil pada tahun 1964<sup>7</sup> dan pengakuan terhadap disorientasi seksual<sup>8</sup> - khususnya legalisasi lesbianisme<sup>9</sup> perempuan Amerika dan diikuti beberapa negara lainnya.<sup>10</sup> Gerakan sipil ini juga berkaitan dengan penerimaan nilai-nilai masyarakat berkulit hitam<sup>11</sup> dan tuntutan kebebasan perempuan (women's liberation).<sup>12</sup>

Dalam konteks yuridis, tuntutan pengesahan RUU PKS merupakan konsekuensi dari ratifikasi CEDAW yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1984.<sup>13</sup> Dalam konteks yang lebih historis, RUU PKS terilhami

- 
- 5 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Tahun 2017 (NA RUU PKS), 3-11.
  - 6 Nancy Levit, Robert R. M., and Verhick, *Feminist Legal Theory* (New York and London: New York University Press, 2016), 1; Simone De Beauvoir, *The Second Sex* (London: Picador, 1949), 626.
  - 7 Jan Scouler, Ed. Steve Jackson, and Jackie Jones, Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2009), 108–109; . Undang-Undang yang dimaksud berkaitan dengan perlindungan secara khusus kepada para buruh perempuan yang menuntut dilegalkannya hubungan sesama jenis; Lesby, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang cikal bakalnya membentuk Gay Liberation Front (GLF) di London tahun 1970 yang terinspirasi oleh gerakan pembebasan di Amerika Serikat tahun 1969 di Stonewall. Joanne Myers, *Historical Dictionary of the Lesbian Liberation Movement Still The Rage*, (USA:Scarecrow Press, 2003), 1.
  - 8 Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
  - 9 Seruan oleh feminisme lesbian pada pertengahan 1970-an oleh feminis radikal. Seruan lesbianisme ini mendasarkan prinsip bahwa heteroseksualitas, sebagai norma sosial merupakan indikasi lanjut tentang penindasan terhadap perempuan. Feminis sejati adalah lesbian. Selanjutnya di Sue Thornham, *Second Wave Feminism*, dalam Sarah Gamble, *The Routledge Companion To Feminisme and Postfeminisme*, (United Kingdom and New York: Routledge, 1998), 28.
  - 10 Seperti Inggris, Finlandia, Jerman, Belanda dan Austria. In May 2019 Drew Desilver and David Masci, *Pew Research Center*, <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/24/same-sex-marriage/> (diakses Agustus 2, 2020); Khususnya di Indonesia belum dilegalkan karena akumulasi nilai agama dan norma Pancasila yang masih dijunjung tinggi. Selengkapnya di Yenri Sri Lestari, “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Community* 4, no. 1 (2018): 105–122.
  - 11 Francis Fukuyama, *The End Of History And The Last Man* (Yogyakarta: Qalam, 2004), 359.
  - 12 Gerakan legislasi dianggap sebagai simbol gerakan perempuan modern. Beauvoir, *The Second Sex*, 626.
  - 13 CEDAW kepanjangan dari ‘*Convention on the Elimination of all form of Discrimination*

oleh wacana feminis global yang disebut sebagai Feminist Legal Theory (FLT).<sup>14</sup> Suatu teori hukum berperspektif feminis yang dijadikan sebagai cara pandang atau pendekatan hukum dalam Naskah Akademik RUU PKS. Misi ini dalam rangka membentuk payung hukum perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.

Jika merujuk pada pendekatan filosofis RUU PKS, Feminist Legal Theory yang menjadi salah satu pendekatan hukum sebetulnya dikonstruksi oleh tiga model cara pandang, yakni; Standpoint, Empirisme dan Postmodernisme. Cara pandang ini telah digunakan oleh beberapa negara maju untuk melegalkan Undang-Undang yang berbasis kesetaraan gender. Jika dikaji dari sudut pandang filsafat, berkaitan dengan bagaimana FLT sebagai teori hukum memandang realitas dan fenomena sosial.

Sedangkan di Indonesia, terdapat Pancasila sebagai falsafah hidup masyarakat Indonesia. Sebagai dasar konstitusi dan norma fundamental (fundamental norm), Pancasila khususnya sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bukti bahwa norma agama menjadi aspek utama. Sila pertama ini belum banyak diangkat dalam perumusan teori Hukum. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengangkat salah satu cara pandang agama di Indonesia dalam melihat realitas. Sehingga cara pandang Islam menjadi dasar analisis penulis dalam makalah ini.<sup>15</sup>

## B. Definisi dan Sejarah Feminist Legal Theory

Jika dilacak secara historis, kemunculan “Feminist”<sup>16</sup> “Legal”<sup>17</sup> dan

---

*Against Women*”. Dinar Dewi Kania, *Delusi Kesetaraan Gender*, ed. Dinar Dewi Kania and Ratih Kumalaningrum, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Aila Indonesia, 2018), x.

14 Hillaire Barnet, *Introduction to Feminist Jurisprudence*, (London: Cavendish, 1998), 4; Lihat juga ... *eight categories of feminist legal theory that we find the particularly important: equal treatment theory, cultural feminism, dominance theory, lesbian feminisme, critical race feminism, postmodern feminisme, pragmatic feminism, and ecofeminisme*. Selengkapnya lihat Levit, *et al.*, *Feminist Legal Theory*, 9.

15 Pandangan hidup, filsafat hidup atau prinsip hidup yang menjangkau dunia metafisika atau alam di luar kehidupan dunia. Hamid Fahmy Zarkasyi dalam Kholid Muslih, *Worldview Islam: Pembahasan Tentang Konsep-Konsep Penting Dalam Islam* (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018), vii.

16 *Feminists: 1. The theory of the political, economic, and social equality of the sex, 2 : organized activity on behalf of women's rights and interest*. (Feminism – definition from Merriam-Webster Dictionary).

17 *Legal*: Status Formal yang diturunkan dari hukum seringkali tanpa dasar fakta yang sebenarnya.

“Theory”<sup>18</sup> secara etimologi tidak hadir bersamaan. Tiga kata ini menjadi istilah penting dalam wacana feminisme<sup>19</sup> karena melahirkan suatu teori hukum kritis yang disebut sebagai Feminist Legal Theory (yang selanjutnya akan disingkat menjadi FLT).<sup>20</sup> Dalam perkembangan awal, di era 1960-an, hanya sekitar (4,9%)<sup>21</sup> perempuan yang berprofesi di bidang hukum. Pada era 1970-an, mengalami perkembangan karena banyaknya mahasiswi yang kuliah di Fakultas Hukum. Sehingga melahirkan banyak akademisi, praktisi, pusat studi gender hingga merumuskan teori hukum Feminis Jurisprudence (FJ) atau Feminist Legal Theory.

Secara terminologi, Fineman mengartikan FLT sebagai suatu konsep untuk mengklaim fenomena seksualitas perempuan agar tidak terjadi dominasi patriarki (male dominated).<sup>22</sup> Konsepsi yang tidak hanya pada politik, sosial, budaya namun lebih kepada aspek hukum yang di dasarkan pada perempuan. Senada dengan apa yang diutarakan Patricia Cain, bahwa disebutnya suatu teori sebagai teori feminis jika didasarkan kepada pengalaman perempuan.<sup>23</sup> Dua pandangan ini menegaskan bahwa FLT merupakan suatu metode berangkat dari pengalaman perempuan.

Ann Scales menyoroti bahwa tujuan lahirnya FLT ialah untuk mengkritisi ketidakadilan dan dominansi patriarki dalam pandangan positivisme hukum. Masyarakat perlu menulis ulang atau menafsirkan kembali hukum tersebut.”<sup>24</sup> Berdasarkan pengalaman Scales, ketidakadilan di Amerika dipengaruhi

---

*Related to law. Created by the constructions of the law A legal fiction is something assumed in law to be a fact regardless of the truth of that assumption. (Legal, definition from Merriam-Webster Dictionary)*

- 18 *Theory*: Prinsip umum yang masuk akal atau dapat diterima secara ilmiah atau kumpulan prinsip yang ditawarkan untuk menjelaskan fenomena. (*Theory-definition from Merriam-Webster Dictionary*).
- 19 *Feminisme*: Sebuah ideologi dan kepercayaan bahwa perempuan semata diperlakukan tidak adil yang disebabkan oleh cara pandang dan kepentingan laki-laki.
- 20 Levit, *et al.*, *Feminist Legal Theory*, 1.
- 21 *Ibid.*, ix.
- 22 Fineman, Jackson, and Romero, *Feminist and Queer Legal Theory* (London: Ashgate, 2009), 2.
- 23 Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, Second (New York: Aspen Publisher, 2003), 5; Barnett, *Introduction to Feminist Legal Theory, Introduction to Feminist Jurisprudence*, 194.
- 24 *It means that if society is not getting positive results from law as it is, society needs to rewrite or reinterpret the law.* Selengkapnya di Ann Scales, *Legal Feminism: Activism, Lawyering, and Legal Theory* (New York: New York University Press, 2006), 88.

oleh pandangan subjektifitas hakim.<sup>25</sup> Perhatian para hakim terhadap situasi perempuan, seperti persoalan jenis ras, etnis, status sosial, ekonomi, dan orientasi seksual kaum perempuan dikesampingkan dalam proses hukum.<sup>26</sup> Realitas tersebut akhirnya mendorong Scales dan para akademisi dan lawyer<sup>27</sup> perempuan Amerika untuk menggugat sistem hukum yang dianggap subjektif dan patriarki.

Penelusuran terhadap kasus-kasus diskriminasi dan penindasan seksual pun kian masif dilakukan - seperti gerakan advokasi dan mediasi di lapangan.<sup>28</sup> Gerakan tersebut menemukan fakta-fakta bahwa terdapat pengalaman unik perempuan yang menjadi korban penindasan seksual. Pengalaman unik ini dijadikan sebagai klaim untuk melegitimasi kebebasan di hadapan hukum (constitutional equality). Legitimasi ini dengan cara melahirkan teori hukum berperspektif keadilan gender yang dikenal sebagai Feminist Legal Theory atau teori hukum feminis.

### C. *Feminist Legal Theory* sebagai Paradigma Hukum Kritis

Menurut Kuhn, paradigma merupakan hasil kajian yang terdiri dari seperangkat teori hukum untuk menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Ritzer paradigma menitikberatkan pada adanya perbedaan dalam teori, metode dan instrumen yang digunakan untuk mencapai suatu kebenaran.<sup>30</sup> Dua pandangan ini sama-sama membahas

25 *Theory is not popular among lawyers and judges. They typically pride themselves on their practicality.* Scales, *Legal Feminism: Activism, Lawyering, and Legal Theory*, 4.

26 *Ibid.*, x.

27 Pengacara atau advokat.

28 Perang, perdamaian, ras, pernikahan setara, hak individu bagi kaum Lesbi, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) dan berbagai isu perempuan lainnya menjadi gerakan-gerakan berbasis gender. Beberapa gerakan feminis yang dimaksud adalah National Organization For Women (NOW), THE National Women's Political Caucus (NWPC) Dan the Women's Equity Action League (WEAL). Lihat Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis / Rosemarie Putnam Tong*, Cet. 2017 (Yogyakarta: Jalasutra, 2017), 34.

29 *... Universally recognized scientific achievements that, for a time, provide model problems and solutions for a community of practitioners...* lihat Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: University of Chicago Press, 1970), 10.

30 *"... A mental Subject image of the subject matter within a science. It serves to define what should be studied what question should be asked, how the should be asked and what rule should be followed in interpreting the answer obtained. The paradigma is the broadest unit consencus within a science and serve to differentiate on scientific community from another. It*

bahwa pengetahuan dikonsepsi untuk mencapai suatu kebenaran.

Dalam paradigma kritis, Ghandi Lopian, seorang anggota *Convention Watch* menyatakan bahwa dalam teori kritis, esensi yang diusung oleh studi hukum kritis atau *Critical Legal Studies* (yang selanjutnya akan disingkat CLS) melakukan pemikiran ulang (*rethinking*) terhadap Sistem Hukum dalam perkembangan nilai-nilai moral dan politik yang berkembang di Amerika.<sup>31</sup> Kemunculan CLS bersamaan dengan munculnya kesadaran untuk membuat teori hukum. Sebagai produk intelektual, FLT merupakan produk paradigma hukum kritis yang lahir dari relasi kuasa. Relasi ini dipengaruhi oleh teori emansipatoris sebagai anak kandung paradigma kritis.

Kritik FLT terhadap hukum positif adalah hasil dari paradigma kritis. Teori yang membuktikan bahwa teori-teori tradisional dianggap gagal dalam memberikan emansipasi kepada dunia sehingga diperlukan teori kritis.<sup>32</sup> Tujuan teori kritis ini bagi Mar Horkheimer yakni memberikan kesadaran untuk membebaskan manusia dari masyarakat irasional, dengan demikian memberikan pula kesadaran untuk pembangunan masyarakat rasional yang dapat memuaskan semua kebutuhan dan kemampuan manusia.<sup>33</sup> Dalam konteks ini teori kritis diperlukan oleh sekelompok feminis dalam membebaskan perempuan dari aturan-aturan hukum yang dianggap mengekang kebebasan perempuan.

Horkheimer juga meyakini bahwa teori kritis akan berhasil menjadi teori emansipatoris karena sifat dan ciri-cirinya. Horkheimer mengajukan tiga syarat agar dapat menjadi teori yang emansipatoris. *pertama*, teori kritis harus curiga

---

*subsumes, defines and interrelates the exemplars theories and methods and instruments that exist within it.* George Ritz, *Toward and Integrated Sociological Paradigm* (Boston: Allyn and Bacon, 1981), 7.

31 L. M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), 222.

32 Teori tradisional adalah sebuah teori yang terdapat dalam perspektif realis dan liberalis. Contoh teori tradisional adalah teori-teori hasil filsafat Yunani. Teori kritis pertama kali didefinisikan oleh Max Horkheimer dari sosiologi Frankfurt school. Dalam esainya tahun 1937, *Trasisional Dan Teori Kritis*. Bahwa teori kritis adalah teori sosial yang berorientasi pada mengkritisi dan mengubah masyarakat secara keseluruhan dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat dengan mengintegrasikan semua ilmu-ilmu sosial utama. Seperti ilmu sosiologi, sejarah, ilmu politik, antropologi dan lain-lain.

33 Shindunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional, Teori Kritis Sekolah Frankfurt Max Horkheimer & Theodor W. Adorno* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 125–26.

dan kritis terhadap masyarakat;<sup>34</sup> *kedua*, teori kritis berpikir secara historis;<sup>35</sup> *ketiga*, ia harus tidak memisahkan teori dan praktik.<sup>36</sup> Tiga hal ini menjadi pijakan dalam dialektika teori hukum feminis. Sehingga menghasilkan teori-teori yang kritis yang meletakkan kebenaran pada fenomena dan pengalaman yang beragam dan keberagaman subjektif dianggap sah oleh masyarakat postmodernisme.

#### **D. Epistemologi Feminist Legal Theory**

Lahirnya teori feminis dipengaruhi oleh tiga cara pandang terhadap realitas sosial perempuan, yakni standpoint theory, empirisme dan postmodernisme. Cara pandang inilah yang tengah diadopsi oleh negara-negara di dunia untuk menjadikan FLT sebagai teori hukum positif (positif law).

Tiga cara pandang ini berkembang dan dijadikan sebagai sumber kebenaran yang objektif dan menjadi sumber hukum yang objektif. Tiga sumber kebenaran tersebut yakni; Pertama, teori Standpoint, “Standpoint is a critical approach to science and the social world, feminist Standpoint theory is both a politically charged and epistemologically oriented form of philosophical analysis and inquiry.”<sup>37</sup>

Standpoint merupakan sebuah pendekatan kritis di bidang sains dan sosial. Sedangkan teori standpoint feminis ialah sebuah metode analisis dan penyelidikan filosofis yang bermuatan politik dan epistemologi. Standpoint feminis melihat bahwa realitas dan kebenaran berdasarkan pengalaman spesifik individu dengan menggunakan metode interpretasi dan fenomenologi (asas subjektif). Ilmu pengetahuan harus mempertimbangkan kondisi tertentu perempuan.<sup>38</sup> Sehingga para epistemolog menjadikan Standpoint sebagai pijakan epistemologi feminis dalam melahirkan ilmu pengetahuan yang adil.<sup>39</sup>

---

34 *Ibid.*, 126.

35 *Ibid.*, 133.

36 *Ibid.*, 139.

37 Teori Gender yang dicetuskan oleh Sandra Harding dan Julia T Wood. Selengkapnya di Matthew Steckle, “Situating Feminist Standpoint Theory: Toward a Critical Ontology of Knowledge,” University of Windsor, 2018, <https://scholar.uwindsor.ca/etd/7572/>.

38 Kondisi khusus seperti dapat menstruasi, hamil dan melahirkan anak.

39 Gadis Arravia, *Filsafat Berperspektif Feminis* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), 257.

Kegiatan tersebut bagi epistemolog feminis dianggap sebagai teori sikap (Standpoint).

Sandra Harding, seorang filsuf feminis terkenal yang mendalami epistemologi feminis menjelaskan bahwa semua pengetahuan disituasikan secara sosial. Oleh karena itu, politik dan pengetahuan tidak terpisahkan dalam menghasilkan teori feminisme.<sup>40</sup> Singkatnya, politik dan pengetahuan yang dihasilkan adalah kecenderungan etnocentrisme (superioritas diri) yang mewakili perasaan kaum tertindas.

Kedua, teori Empirisme. Empirisme adalah suatu kebenaran yang diukur berdasarkan pengalaman inderawi.<sup>41</sup> Corak empirisme yang menjadikan dimensi pengalaman sebagai sumber yang autentik. Dalam konteks feminisme, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman atau sensasi seksual.<sup>42</sup> Sifat-sifat yang mengagungkan kebenaran berdasarkan apa yang tampak di permukaan.<sup>43</sup> Bagi Hume, empirisme mengarah kepada hasil-hasil pengalaman indra yang hanya bisa diterima oleh segelintir manusia.<sup>44</sup> Dalam konteks feminisme, tidak semua orang bisa menerima pengalaman seksual sebagai landasan kebenaran ilmu pengetahuan.

Lorraine Code mencoba untuk mengumpulkan bukti dan pembenaran yang obyektif agar ideologi feminis dapat menghasilkan pengetahuan yang lebih memadai dari konsep empirisme klasik. Keterlibatannya dalam mempertahankan sistem seks dan gender dalam realitas dan fenomena meningkatkan sensitivitas empiris terhadap isu-isu perempuan. Sehingga para feminis menggunakan konsep empiris ini untuk mengekspos seksisme, rasisme dalam ilmu pengetahuan.<sup>45</sup> Pandangan tersebut didorong oleh nilai-

---

40 Sandra Harding, *Feminis Epistemologies* (New York: Routledge, 1993), 56.

41 Kenneth A. Richman, "Empiricism, Natural Belief and the New Hume, at History of Philosophy Quarterly," *Amerika: University of Illinois Press* 12, no. 4 (1995).

42 Bagi Walsh, *Empiricists say that knowledge rests on sensation*. W.H. Walsh, *Reason And Experience* (Amerika: Oxford At The Clarendon Press, 1947), 12.

43 Arravia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, 254.

44 Betrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 918.

45 *Empiricists, on this analysis, sought to develop a method of evidence-gathering that would be cleansed of androcentrism, paying attention to evidence neglected or discounted as worthy of notice in received theories of knowledge. The idea was that an empiricism committed to objective evidence-gathering and justification, yet informed by feminist ideology, could produce more adequate knowledge than classical empiricism, which is ignorant of its complicity in sustaining a ubiquitous sex/gender system. An enhanced sensitivity to such issues enables feminists to*

nilai budaya yang dirasakan oleh kaum terpinggirkan yang menjadikan pengalaman kebertubuhan (sexual experience) sebagai kebenaran autentik ilmu pengetahuan.

Ketiga, teori Postmodernisme. Istilah “postmodernisme” muncul pertama kali di kalangan seniman dan kritikus di New York pada 1960-an dan diambil alih oleh para teoretikus Eropa pada 1970-an. Salah satunya, Jean-François Lyotard, yang melegitimasi zaman modern (narasi besar), pembebasan progresif humanitas melalui ilmu, dan gagasan bahwa filsafat dapat memulihkan kesatuan untuk proses memahami dan mengembangkan pengetahuan yang secara universal sah untuk seluruh umat manusia.<sup>46</sup>

Jean Francois Lyotard<sup>47</sup> dengan gagasannya tentang penolakan Grand Narrative (narasi besar) yang menolak adanya penyatuan, universalitas dan totalitas.<sup>48</sup> Pandangannya juga menjadi pembeda yang paling menonjol antara filsafat postmodern dengan filsafat modernisme. Cara pandang ini menandai berakhirnya cara pandang universalisme ilmu pengetahuan modern. Sehingga melahirkan kajian-kajian baru dalam merespons persoalan isu-isu kontemporer.

Secara terbuka, kajian mengenai feminis, tubuh, perempuan, media, seks, ras, etnisitas, budaya, iklan, postkolonial, multikultural, adalah kajian yang tidak dapat dipahami tanpa menggunakan paradigma teori kritis dan teori postmodern. Kaum postmodernis mengkritik dan menggantikan semua itu dengan sikap menghargai perbedaan dan penghormatan kepada yang khusus (partikular dan lokal). Lalu membuang yang universal dan menolak penemuan ilmiah melalui metode sains yang menjadi fondasi intelektual dari

---

*enlist empiricist tools to expose the sexism, racism and other ‘isms’ that (often silently) inform knowing.* Lorraine Code, *Feminist Epistemology and the Politics of Knowledge: Questions of Marginality* dalam Lorraine Code, *Feminist Epistemology and the Politics of Knowledge: Questions of Marginality Dalam The Sage Handbook of Feminist Theori* (London: SAGE Publications Ltd, 2014), 11.

46 Kenneth A. Richman, “Empiricism, Natural Belief and the New Hume, at History of Philosophy Quarterly”, *Amerika: University of Illinois Press* 12, no. 4 (1995): 1–3; Selengkapnya lihat juga di Nicola Lacey, “Violence, Ethics and Law”, in James, Susan and Stephanie Palmer (eds.), 2002, *Visible of Woman*, Hart Publishing, USA, p. 126.

47 Seorang filosof poststrukturalis dan pemikir penting aliran filsafat postmodernisme.

48 Richman, “Empiricism, Natural Belief and the New Hume, at History of Philosophy Quarterly,” 1–5.

modernisme.

Menurut Ann Scales, untuk menjadi diri yang dihargai di era postmodern, harus ada yang dinegatifkan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh teori postmodern. Gagasan yang berlaku tentang rasionalitas membagi dunia diantar semua yang ada, baik dan buruk antara objektif dan subjektif, terang dan bayangan, alami dan tidak wajar, putih dan bukan putih, pria dan wanita, semua dikotomi ini harus ditiadakan. Pendekatan ini menolak objektifikasi. Pendekatan yang dianggap lebih memiliki kebajikan walau memperluas konteks perselisihan karena mengikuti hubungan antara orang-orang dan peristiwa.<sup>49</sup> Postmodern tidak memaksa mengungkap esensi masalah tetapi mencari solusi yang sesuai dengan pengalaman masalah.

Nancy Levit dan Robert R. M Verhick juga mendukung konsep postmodern yang mengamini bahwa “tidak ada kebenaran tunggal”.<sup>50</sup> Sebab teori kritis dan postmodern melihat ilmu pengetahuan dengan menggunakan model berpikir baru yang menggunakan “Rhizomatic”<sup>51</sup> sebagai landasan berpikir. Berbeda dengan model berpikir modern yang Arborescent yang hanya melihat ilmu pengetahuan hanya sebatas pohon ilmu yang bersifat tunggal. Sehingga postmodern bukan soal pilihan antara dominasi pria dan dominasi perempuan tetapi pilihan yang tepat untuk mengontrol realitas manusia.

Tiga model cara pandang dalam epistemologi feminis ini mengalami perdebatan soal keautentikan dan kenetralannya dari waktu ke waktu. Epistemologi ini dinilai rapuh oleh sebagian kelompok filsuf feminis untuk dijadikan sebagai landasan pengetahuan. Hal ini dikarenakan inkonsistensi logis yang dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Bukannya menjadi solusi,

---

49 *In order to be a valorized self, there must be a negativized “other. As postmodern theories have demonstrated repeatedly, the prevailing notion of rationality divides the world between all that is good and all that is bad—between objective and subjective, light and shadow, natural and unnatural, white and nonwhite, man and woman. For all of these dichotomies (and there are scores more), the goodness of the good side is defined by what it is not.”* Lihat Scales, *Legal Feminism: Activism, Lawyering, and Legal Theory*, 88.

50 Levit, *et al.*, *Feminist Legal Theory*, 36.

51 Rhizome adalah tumbuhan menjalar berupa umbi-umbian yang batangnya menjalar kemana-mana, ke segala arah, berkaitan dan tumpang tindih dengan akar dan fungsinya, tidak hierarkis tapi anarkis, bergerak dan dinamis (nomadis), licin dan cair (kontekstual), tanpa teritori yang jelas, multivokal, sehingga ilmu atau teori tidak dalam bentuk *Grand-narrative*, tetapi dalam bentuk narasi-narasi kecil (*Petite’ recite*).

justru menimbulkan masalah-maslah baru yang mengakibatkan para feminis semakin bingung (*confused*) dan selalu mencoba menjadikan narasi-narasi kecil sebagai landasan kebenaran.

#### **E. Implikasi Epistemologi *Feminist Legal Theory***

Epistemologi FLT dalam wacana postmodernisme, menimbulkan tiga implikasi mendasar. *Pertama*, FLT produk dekonstruksi hukum Positif. Kritik hukum feminis terhadap hukum positif tidak terlepas dari dekonstruksi hukum yang ortodoks. Kehadiran dekonstruksi bertujuan mengkritik doktrin hukum yang tidak berkeadilan untuk menciptakan keadilan dengan ideologi tertentu.

Rosemarie P. Tong dalam *Feminist Thought* menyatakan “upaya protes terhadap hukum Negara adalah dampak dari gerakan para Feminist Liberal Amerika pada abad-20”.<sup>52</sup> Sehingga para feminis tidak hanya sebagai gerakan sosial, budaya dan politik tapi kini telah menjadi gerakan konstitusional dengan mendekonstruksi sistem hukum yang diskriminatif. Bagi feminis gelombang kedua, netralitas, dan objektif dalam hukum sesungguhnya mustahil ada karena bias gender.

Para feminis menyoroti bahwa konsep hukum positif mewarisi pemikiran hukum filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Bagi feminis, konsep Yunani harus didekonstruksi dengan metode hermeneutika karena tidak sejalan dengan kenyataan dalam masyarakat.<sup>53</sup> Sehingga, hermeneutika menjadi metodologi feminis dalam melakukan kegiatan menerjemahkan dan menafsirkan ulang teks-teks hukum untuk menemukan kebenaran yang berkaitan dengan

---

52 Gerakan tersebut di antaranya *National Organization For Women (NOW)*, *THE National Women's Political Caucus (NWPC)* Dan *the Women's Equity Action League (WEAL)*. Lihat Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis / Rosemarie Putnam Tong*, 34; *Feminisme* adalah suatu ide dan gerakan yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki kesetaraan dalam politik, ekonomi dan hak sosial. Lihat di Levit, *et al.*, *Feminist Legal Theory*, 1.

53 Kata Hermeneutik dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *hermeneutics* dapat diasalkan dari kata Yunani *Hermeneuein* yang berarti “menerjemahkan” atau “bertindak sebagai penafsir”. Di dalam kegiatan menerjemahkan sebuah teks berbahasa asing ke bahasa lain haruslah diartikulasikan dengan tepat, pemaknaan yang sesuai dengan aktivitas penerjemahan yang dilakukan. *Hermeneuein* memiliki arti yang cukup mendasar untuk menjelaskan kegiatan yang disebut Hermeneutik. Selengkapnya lihat di F. Budi Hardiman, *Seni Memahami* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015), 12..

kepentingan dan pengalaman manusia.<sup>54</sup> Singkatnya mendekonstruksi hukum lama, lalu merekonstruksi kembali hukum-hukum baru yang berpihak kepada perempuan.

Derrida, sebagai bapak dekonstruksi, memberikan pernyataan tentang kaitan antara keadilan dan dekonstruksi.<sup>55</sup> Derrida menyebutkan keuntungan penggunaan dekonstruksi bagi feminis. *Pertama*, pemahaman tentang esensi perempuan dapat dipertanyakan. *Kedua*, pembongkaran esensi yang dianggap kodrati menghasilkan interpretasi yang berbeda tentang teks-teks perempuan yang ada. *Ketiga*, pembongkaran teks maskulin melahirkan teks-teks feminis serta suara-suara feminine yang pada akhirnya melahirkan representasi perempuan. Baginya teks-teks ini harus diubah sehingga dapat mendatangkan keadilan, tidak hanya kepada kelompok laki namun juga kepada perempuan yang dirugikan oleh hukum.

*Kedua*, sekelompok feminis percaya bahwa Patriarki sebagai sebab ketidakadilan. Para pemikir dalam teori hukum feminis berpendapat bahwa teori-teori hukum yang selama ini ditampilkan oleh para pemikir hukum sangat mengonsentrasikan diri pada hukum yang patriarki. Teori hukum dikembangkan oleh laki-laki dan tentang bagaimana laki-laki berperan sebagai bagian dari warga negara telah menjadikan perempuan sebagai kelas kedua (*The second sex*). Bagi de Beauvoir *man is law, man is absolute* “laki-laki itu pelaku dan laki-laki itu bersifat absolut”.<sup>56</sup> Tesis de Beauvoir ini sekaligus mempertegas bahwa laki-laki sebagai pembuat hukum sekaligus sebagai subjek pengendali hukum telah meniadakan perempuan menjadi yang lain (*other*) di luar eksistensi laki-laki.

Rosemarie P. Tong menyebutkan bahwa Perempuan ingin menjadikan dirinya sebagaimana yang diinginkannya. Untuk sama dengan yang lain seperti laki-laki misalnya, maka perempuan harus memiliki transendensi, definisi, label, dan esensi yang menggambarkan tentang dirinya.<sup>57</sup> Dua pandangan filsuf

---

54 H. G Gadamer, *Truth and Methode* (New York: Seabury Press, 1975), xii.

55 Levit, et al., *Feminist Legal Theory*, 36.

56 Selengkapnya lihat ... *He is the Subject, he is absolute-she is the other*. Beauvoir, *The Second Sex*, 16.

57 Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis / Rosemarie Putnam Tong*, 9.

feminis ini tampaknya menyepakati bahwa adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan sebagai pembentuk identitas masing-masing. Sehingga perempuan harus menunjukkan kepantasan untuk membuat teori hukum yang berkeadilan bagi perempuan secara partikular, bukan untuk masyarakat secara universal.

*Ketiga*, menjadikan pengalaman seksual perempuan sebagai sumber kebenaran *Feminist legal Theory*. Pengalaman menjadi episentrum dalam FLT khususnya pengalaman ketertindasan perempuan sebagai korban kaum laki-laki atau pengalaman disorientasi seksual perempuan (*lesbianisme*). Sebagaimana yang dinyatakan Sonia Kruks “*experience’ has long been a central and also a much-contested concept in feminist theory*”<sup>58</sup> yang berarti bahwa pengalaman merupakan sentral dan konsep utama dalam memandang teori feminis.

Dalam paham masyarakat liberal, setiap individu memungkinkan untuk mengatur dirinya. Bahwa *my body is my authority* ialah untuk menunjukkan otonomi tubuh untuk melampiaskan hasrat seksual bagi sekelompok feminis radikal. Bagi mereka hak harus diberikan sebagai prioritas di atas kebaikan moral apa pun. Pemahaman semacam ini sejalan dengan pandangan P. Tong yang menyatakan bahwa kaum liberal menyetujui bahwa semakin kurang kita berhadapan dengan *Big Brother* di kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang rekreasi adalah semakin baik.<sup>59</sup> Alasan ini bertujuan untuk menunjukkan persona publik, bahwa tidak selamanya laki-laki dan kekuasaan negara dapat mengintervensi wilayah domestik.

Sejalan dengan Hilaire Barnett dalam *Introduction To Feminist Jurisprudence*, yang menyatakan bahwa:<sup>60</sup>

---

58 Sonia Kruks, “Women’s ‘Lived Experience’: Feminism and Phenomenology from Simone de Beauvoir to the Present,” dalam buku *The SAGE Handbook of Feminist Theory*, ed. Mary Evans et al. (London: SAGE Publications Ltd, 2014), 75.

59 Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis / Rosemarie Putnam Tong*, 16.

60 *The historical experience of women of colour was rape by a white employer; during slavery, the rape of black woman was not even considered a crime, and after the civil war the law was rarely used to protect woman of colour. furthermore, the charge of rape against a black man was often used by whites as an excuse for lynching.* Selengkapnya di Barnett, *Introduction to Feminist Legal Theory, Introduction to Feminist Jurisprudence*, 192.

“Pengalaman historis perempuan kulit hitam diperkosa oleh majikan kulit putih; selama perbudakan, pemerkosaan terhadap perempuan kulit hitam bahkan tidak dianggap sebagai kejahatan, dan setelah Civil War, hukum jarang digunakan untuk melindungi perempuan kulit berwarna. Selain itu, tuduhan pemerkosaan terhadap seorang pria kulit hitam sering digunakan oleh orang kulit putih sebagai alasan untuk diberlakukannya hukuman mati.”

Perlakuan diskriminasi ini menjadi sebab *general* para feminis gelombang kedua untuk menciptakan hukum baru. Solusi ini berupa pembentukan teori hukum FLT yang bersumber pada pengalaman ketertindasan perempuan. Menurut Sidi Gazalba dalam *Sistematika Filsafat*, pengalaman lahir dari interaksi dengan lingkungan, sehingga pengalaman dijadikan dasar. Lalu pengalaman dasar inilah yang disebut pengetahuan. Singkatnya, pengetahuan adalah pengalaman yang dirasionalkan.<sup>61</sup> Walaupun sebetulnya pengalaman (empirisme) tidak akan pernah sampai pada tingkat rasionalisme ilmu pengetahuan.

Jika ditinjau dari aspek metodologi, FLT bersifat dialogis dan dialektikal. Kehadiran FLT didasarkan pada adanya dialog antara peneliti dengan objek investigasi melalui *dept social interview*. Inilah dampak dari teori empirisme terhadap FLT. Walaupun demikian, terdapat urgensi antara FLT dan teori kritis, yakni: *pertama*, sama-sama mengkritik filsafat barat modern; *kedua*, menawarkan alternatif progresif terhadap metode dan pemikiran atau wacana yang mapan; *ketiga*, keduanya sama-sama beroperasi dengan dialektika dominasi dan pembebasan perempuan.

Awalnya ketidakpahaman tentang perempuan ini dibiarkan namun akhirnya berubah menjadi sebuah kesadaran untuk mendobrak sistem hukum (*deconstruction*).<sup>62</sup> Proses dialektikal para feminis dengan melacak fakta dan fenomena seksual perempuan dengan pengalaman sebagai korban dilegitimasi sebagai sumber kebenaran yang autentik. Sehingga argumentasi dan narasi

---

61 Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat: Pengantar Kepada Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1981), 27–28.

62 Metode ini sekaligus mendobrak dan membongkar realitas hukum agar memerhatikan perempuan, sekaligus untuk mentransformasi kemasabodohan selama ini agar hukum positif tidak dianggap benar *take it for granted* dan diyakini oleh para pengkaji hukum dan perempuan-perempuan Amerika.

diskriminasi dan subordinasi ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa hukum positif bersifat patriarki karena berpihak pada laki-laki.

#### F. Kritik Epistemologi FLT

Problem utama dari *Feminist Legal Theory* utamanya terletak pada cara pandang (*worldview*). Rasionalisme dan Empirisme sebagai epistemologi FLT terpengaruh oleh Filsafat Barat yang berangkat dari ketiadaan unsur teologi dalam membentuk teori pengetahuan. Teori pengetahuan lahir dengan melepaskan diri dari unsur metafisika (*metaphysic*) dan membebaskan diri dari nilai-nilai kehidupan (*free values*).<sup>63</sup> Tragedi agama di Barat telah menyebabkan segala aktivitas kehidupan terpinggirkan dari nilai-nilai agama (*religious*).

Menurut Hamid Fahmy Zarkasyi, hal ini disebabkan karena agama hanya diposisikan sebagai salah satu elemen bagi peradaban Barat.<sup>64</sup> Menurut Samuel P. Huntington dalam *Benturan Antar Peradaban* menyatakan bahwa agama adalah faktor terpenting dari faktor objektif lainnya dalam suatu peradaban.<sup>65</sup> Agama adalah elemen terpenting karena menjadi sentral peradaban manusia.

Dalam kajian ini, yang sebetulnya ingin dikritisi adalah: *pertama*, cara pandang feminis terhadap realitas yang dijadikan sebagai sumber kebenaran FLT. *Empirisme filosofis atau empirisme logis*<sup>66</sup> dijadikan sebagai metode dalam melihat pengalaman perempuan.<sup>67</sup> Dalam konsep teori *Feminist Legal Theory*, pengalaman spesifik individu (*standpoint*) dan pengalaman kebutuhan perempuan (empirisme) dijadikan sebagai sumber yang autentik dalam teori hukum feminis. Pengalaman spesifik perempuan khususnya dalam pengalaman ketertindasan seksual (*woman oppression*) tidak adil jika

63 Harvey Cox menjelaskan bahwa terdapat tiga tanda dalam sekularisasi, yaitu: *disenchantment of nature; desacralization of politics* dan *deconsecration of values*. Harvey Cox, *The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Perspective* (New Jersey: Princeton University Press, 2013), 17.

64 Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis Dan Kolonialis* (Ponorogo: CIOS-ISID Gontor, 2010), 21.

65 Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia* (Jakarta: Qalam, 2012), 41.

66 Menyandarkan seluruh ilmu pada fakta-fakta yang dapat diamati, bangunan logika dan analisis bahasa.

67 Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam Dan Filsafat Sains*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 1995), 28.

dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Sebab pengalaman empiris perempuan bersifat relativis, hanya terjadi pada kondisi sekarang, bukan pada kondisi lampau ataupun terulang secara sama persis di masa yang akan datang.

*Kedua*, menggunakan cara pandang rasionalisme dalam membentuk teori pengetahuan. Para feminis cenderung menggunakan *rasionalisme filosofis dan rasionalisme sekuler*<sup>68</sup> sebagai metode dalam memandang realitas keberadaan Tuhan.<sup>69</sup> Konstruksi epistemologi teori dan ilmu pengetahuan Barat era postmodernism berangkat rasio yang relativis sehingga mengakui kebenaran majemuk dan pluralisme agama (*religious pluralism*). Doktrin utamanya adalah menentang dogma agama sebagai kebenaran tunggal.

Dalam ranah epistemologi, inderawi merupakan satu tahap epistemologi dari jenis epistemologi dangkal (*sath-hi*)<sup>70</sup>, atau epistemologi yang tidak dalam (*ghair 'umqi*). Selain itu, terdapat penggunaan rasio (*ta'aqqul*) atau epistemologi *logical* sebagai tahap kedua dari epistemologi.<sup>71</sup> Dalam konteks pengalaman kebertubuhan perempuan, sifatnya adalah partikular (*juz'i*).<sup>72</sup> Yakni berbentuk pengalaman individu-individu. Disebut sebagai partikular, karena perempuan tidak mengalami pemahaman dan pengalaman yang utuh secara universal tentang seksualitas ataupun kebertubuhan. Bahwa epistemologi ini bersifat individualis dan perorangan, yang saling berhubungan dengan sesuatu yang lain.

Ciri-ciri sifat epistemologi inderawi yang kedua di antaranya; bersifat lahiriah, tidak dalam menyaksikan apa yang tampak (*material*). Tubuh merasakan nikmatnya berhubungan seksual namun tidak sampai menyentuh esensi (*mahiyah*), hubungan batiniah, esensi (*dzat*) dan substansi (*jauhar*)

---

68 Rasionalisme filosofis yang cenderung hanya bersandar pada nalar (*reason*) tanpa bantuan pengalaman atau persepsi inderawi. Sedangkan rasionalisme sekuler, yang menerima nalar, cenderung lebih bersandar pada pengalaman inderawi, dan menyangkal otoritas serta intuisi, serta menolak agama dan wahyu sebagai sumber ilmu yang benar.

69 Selengkapnya di Al-Attas, *Islam Dan Filsafat Sains*, 28.

70 Epistemologi dangkal adalah melihat angkasa, mendengarkan suara, mencium bau dan lain sebagainya.

71 Epistemologi logikal manusia berasal dari lahiriah yang menyusup ke batiniah, kemudian mampu mengetahui adanya berbagai hubungan yang tidak dapat disentuh dan dirasakan.

72 Murthada and Muthahhari, *Mengenal Epistemologi: Sebuah Pembuktian Terhadap Rapuhnya Pemikiran Asing Dan Kokohnya Pemikiran Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Lentera, 2001), 131.

dalam konteks ini segala aktivitas kebertubuhan.<sup>73</sup> Sehingga dengan sangat mudah sekelompok perempuan melakukan hubungan seksual di luar nikah, hubungan sesama jenis (LGBT) atau disorientasi seksual, pemerkosaan, aborsi, kekerasan dalam Rumah Tangga, dan lain sebagainya.

Ciri yang ketiga dari epistemologi inderawi ialah bahwa bersifat “sekarang”. Karena dengan indra manusia hanya bisa merasakan apa yang hanya terjadi pada saat sekarang ini. Bukan pada masa lampau dan masa yang akan datang.<sup>74</sup> Ini menunjukkan betapa pengalaman tidak akan pernah utuh sepanjang zaman untuk dijadikan sebagai sumber realitas karena sifatnya yang berubah-ubah.

Ciri-ciri keempat dari epistemologi inderawi ini berkaitan erat dengan suatu kawasan (lingkungan) tertentu dan bersifat terbatas. Jika seorang perempuan hidup pada komunitas tertentu maka ia akan merasakan apa-apa yang ada dalam kawasan itu.<sup>75</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa pengalaman kebertubuhan perempuan baik sebagai korban kejahatan seksual, penindasan kaum laki-laki, hubungan sesama jenis (lesbianisme) tidak terlepas dari lingkungan yang mempengaruhi. Artinya, realitas ini tidak dapat dijadikan sebagai neraca untuk menghukum bahwa pengalaman spesifik individu adalah pengalaman satu wilayah ataupun satu kelompok tertentu.

Hamka dalam bukunya falsafah ketuhanan menyatakan bahwa ahli filsafat seperti Immanuel Kant dan David Hume yang mempercayai bahwa hukum sebab-akibat hanyalah sebatas pengalaman yang kita lihat dan alami berulang kali, padahal dalam keyakinan beragama, ada hukum yang lebih tinggi yakni berdasarkan kehendak Allah.<sup>76</sup> Inilah yang sejatinya di maksud Al-Attas sebagai suatu ketidakadilan, yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya.<sup>77</sup> Padahal Islam tidak memisahkan antara *aqal* dan *naqal* sebagai ciri khas *tawhid* untuk membentuk insan yang adil-beradab sebagaimana yang juga diakomodasi dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai filosofi bangsa

---

73 *Ibid.*, 132.

74 *Ibid.*, 132–33.

75 *Ibid.*, 133.

76 Hamka, *Falsafah Ketuhanan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), 136.

77 Al-Attas, *Islam Dan Filsafat Sains*, 53.

Indonesia.<sup>78</sup>

Jika dikaji dalam konteks keindonesiaan. Akan terlihat beberapa sikap mayoritas sekelompok feminis dari *research* yang dilakukan oleh Henri shalahuddin dalam buku yang berjudul “Indahnya Keserasian Gender dalam Islam”.<sup>79</sup> Dalam 15 tahun terakhir, terjadi pro dan kontra terhadap RUU yang berhubungan dengan pandangan hidup sekelompok feminis Indonesia.<sup>80</sup>

Pro kontra yang terjadi disebabkan oleh beberapa Alasan; *pertama*, feminis menolak intervensi negara dan agama ke ranah privat, dan mengatur tubuh perempuan. Namun, mereka melakukan politisasi tubuh perempuan, dengan alasan mewakili kaum perempuan. *Kedua*, menyuarakan keberagaman dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi dan hak seksualitas perempuan, tapi sayangnya alergi perbedaan.<sup>81</sup> Inkonsistensi sikap tampak ketika menolak UU yang diilhami nilai agama demi alasan persatuan, tetapi ingin menyatukan bangsa dengan kebebasan seksual. Sikap ini telah menyalahi dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa.

Tujuan awal para Feminis untuk mengupayakan kesetaraan, keadilan dan persamaan hak ternyata semakin mempersempit makna keadilan itu sendiri. Alasan ini muncul bukan dari penemuan ilmiah yang kaya akan bukti tetapi berangkat dari asumsi dan sikap protes terhadap kebebasan seksual. Adapun caranya dengan menciptakan klasifikasi keadilan baru dengan membuat teori hukum berperspektif feminis. Teori hukum yang didasarkan pada jenis kelamin perempuan tidak akan pernah sampai pada keadilan. Sebab tidak disandarkan pada moralitas yang mengedepankan pertimbangan baik dan buruk kehidupan manusia.

### **G. Epistemologi Dalam Islamic Worldview**

Barat yang dianggap sebagai kiblat epistemologi memandang objek-objek ilmu berdasarkan sesuatu yang bersifat fisik dan relativis. Filsafat

---

78 Mohd Zahdi bin Ismail, *Aqal Dalam Islam: Satu Tinjauan Epistemologi* (Kuala Lumpur: IKIM, 2016), 45.

79 Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam*, xvii.

80 Menolak RUU Anti pornografi dan pornoaksi, Mendukung RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, Menolak Judicial Review pelaku LGBT dan Kumpul Kebo dihukum, Mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Menolak RUU Ketahanan Keluarga.

81 Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam*, xvii.

Barat mengabaikan unsur metafisik dalam ilmu pengetahuan. Ilmu dan teori pengetahuan di Barat dianggap sebagai satu-satunya pengetahuan yang autentik (*science is the sole authentic knowledge*) karena wahyu ditiadakan.<sup>82</sup> Unsur inilah yang membedakan antara epistemologi Barat dengan epistemologi Islam. Dalam pandangan Naquib Al-Attas, ilmu pengetahuan Barat modern dibangun dengan visi intelektual dan psikologi budaya dengan karakteristik Barat.<sup>83</sup> Inilah yang mengakibatkan Barat selalu menghadapi kebingungan (*confused*) dalam ilmu pengetahuan.

Menurut Al-Attas ada 5 faktor yang menjadi jiwa budaya Barat: (1) akal diandalkan untuk membimbing kehidupan manusia; (2) bersikap dualistis terhadap realitas dan kebenaran; (3) menegaskan aspek eksistensi yang memproyeksikan pandangan hidup sekuler;<sup>84</sup> (4) membela doktrin humanisme; (5) menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi manusia.<sup>85</sup> Jika ditinjau dari dasarnya, paradigma ilmu di Barat dengan paradigma ilmu dalam Islam memang memiliki persamaan pada rasionalisme (akal) dan empirisme (pengalaman). Hanya saja, bagi Adnin Armas, pandangan barat mengenai realitas akhir tidak disandarkan kepada wahyu sebagai asas utama.<sup>86</sup> Di sinilah letak perbedaan cara pandang antara Islam dan Barat.

Dalam Islam, teori pengetahuan bersumber kepada wahyu. Wahyu memandu akal dan pengalaman indra manusia dalam menafsirkan realitas dan kebenaran. Wahyu digunakan untuk menyingkap kebenaran yang melampaui kebenaran filsafat rasionalisme dan empirisme.<sup>87</sup> Islam menjadikan (*being*) wahyu sebagai salah satu dari tiga pilar epistemologi Islam.<sup>88</sup> Sebagai pilar

---

82 Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Philosophie of Science* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1989), 4.

83 Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), 133–35.

84 Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam And Secularism*, hlm. 137.

85 Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Prolegomena to The Metaphysics of Islam: An Exposition of The Wordview of Islam*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), 99-108.

86 Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Tinjauan Ringkas Peri Ilmu Dan Pandangan Alam* (Kuala Lumpur: Ta'dib Internasional, 2019), 62.

87 Al-Attas, *Islam and Philosophie of Science*, 53–54.

88 Selengkapnya di Nofriyanto., *Konsep Wahyu*, dalam Muslih, *Worldview Islam: Pembahasan Tentang Konsep-Konsep Penting Dalam Islam*, 53–54.

yang memandang realitas, wahyu melampaui sudut pandang rasionalisme dan empirisisme.

Menurut Frithjof Schuon, ketinggian ilmu terletak dalam substansi kecerdasan manusia yang diciptakan untuk mengenal yang Absolut.<sup>89</sup> Inilah yang dimaksud oleh Alparslan Acikgenc bahwa sasaran berilmu adalah untuk mencari kebenaran dan menghasilkan aktivitas ilmiah dengan beragam ilmu pengetahuan.<sup>90</sup> Semua itu bersumber kepada wahyu yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Al-Attas dalam *Prologomena to the Metaphysics of Islam* menyatakan bahwa meskipun banyak persamaan antara filsafat sains Barat dan Islam, hal tersebut tidak menutup kenyataan banyak pula perbedaan di antaranya. Salah satu perbedaannya adalah pandangan tentang rasio.<sup>91</sup> Bagi Al-Attas, rasio tidak sesederhana dalam pengertian yang dibatasi pada unsur inderawi. Dalam penjelasan lebih lanjut Al-Attas mengungkapkan bahwa, "Intelek adalah substansi spiritual yang inheren dalam organ spiritual dari kognisi yang kita sebut hati, yang merupakan kedudukan intuisi. Dengan jalan ini dan lewat perantara intelek kita telah menghubungkan rasio dan intuisi."<sup>92</sup>

Pandangan Al-Attas dalam Islam dan Filsafat Sains yang menjelaskan hakikat dari realitas dan kebenaran, bahwa realitas sesungguhnya:<sup>93</sup>

"... memahami kebenaran, tidak hanya sebagai sifat dari suatu pernyataan, kepercayaan, dan penilaian, tetapi juga sebagai sifat dan hakikat realitas. Kata Haqq sekaligus berarti realitas dan kebenaran yang lawannya bathil, bukan realitas atau kepalsuan. Haqq berarti suatu kesesuaian dengan syarat-syarat kebijaksanaan, keadilan, kebenaran, ketepatan, realitas dan kepantasan (moral)."

Dua pandangan Al-Attas tersebut menjelaskan bahwa realitas dan

---

89 Dinar Dewi Kania, *Pemikiran Epistemologi Muhammad Naquib Al-Attas Dan Frithjof Schuon* (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018), 9.

90 Arpaslan Acikgenc, *Lahirnya Tradisi Keilmuan Di Dalam Islam* (Jakarta Selatan: INSISTS (Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations), 2019), 16.

91 Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam* (Kuala Lumpur: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations, 1995), 148.

92 Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*, 148.

93 Al-Attas, *Islam and Philosophie of Science*, 47-48.

kebenaran dalam Islam jelas sangat berbeda dengan konsep Realitas dan kebenaran dalam filsafat Barat. Realitas di dalam Islam disebut Haqiqah. Bagi Al-Attas Haqiqat mencakup seluruh aspek kehidupan. Hakikat kebenaran adalah “tempat yang sesuai” (proper place) yang mengacu kepada realitas-realitas (realities) dan kebenaran (truth). Sebagai sebuah realitas, haqiqah menunjuk kepada kondisi ontologis (ontological condition), dan sebagai suatu kebenaran (truth) ia mengarah pada kondisi logis (logical condition). Inilah makna dari realitas tertinggi bagi manusia.

#### H. Tawaran Solusi

Dari problem yang diulas sebelumnya maka terdapat beberapa solusi, baik solusi berupa teori maupun cara padangnya dan solusi praktis dan strategis. *Pertama*, Penyadaran moral keagamaan dapat dilakukan melalui edukasi spiritualitas dan pendidikan yang holistik. Moral yang baik akan tumbuh dari kualitas moral yang diinternalisasikan dalam institusi keluarga. Walaupun bagi Ratna Megawangi, mengubah moral manusia adalah pekerjaan yang cukup berat karena berkaitan dengan kesadaran individu. Maka kesadaran moral harus dijadikan sebagai prinsip utama untuk menciptakan kesadaran intelektual yang bersifat spiritual.

*Kedua*, kita sebagai Warga Negara Indonesia dikenai beban sebagai warga negara Indonesia untuk taat pada aturan hukum negara. Keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia bukan hanya sekelompok perempuan. Sehingga *Aqidah* dijadikan sebagai cara pandang dan prioritas kehidupan utama di atas segala kebutuhan lainnya, sebagaimana yang tertuang dalam sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Itulah mengapa Islam menganjurkan umatnya untuk menjadi *abdullah*<sup>94</sup> dan *khalifah*<sup>95</sup> di bidang masing-masing termasuk dalam penegakan hukum di Indonesia.

*Ketiga*, Jika yang menjadi problem adalah penindasan seksual terhadap perempuannya maka solusi yang seharusnya diberikan adalah memaksimalkan regulasi yang sudah ada.<sup>96</sup> Peningkatan upaya perlindungan yang memberikan

---

94 Q.S Az-Dzariyat: 56

95 Q.S Al-Baqarah: 30.

96 Perihal untuk payung hukum tentang kekerasan seksual ada banyak Peraturan yang merujuk.

kenyamanan dan keamanan harus ditingkat dari berbagai sektor. Tidak mendikotomi perempuan sebagai alasan untuk menciptakan format hukum baru. Tetapi menciptakan keadilan untuk kebermanfaat luas pada dirinya (*self-individual*), kaum laki-laki (*man*), masyarakat (*society*) dan negara (*state*).

*Keempat*, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kaya akan budaya (*custom law*). Nilai-nilai lokal harus dijadikan sebagai pengontrol sosial dan diletakkan di bawah nilai agama. Hukum dan norma yang berlaku di dalam masyarakat lokal tetap perlu dilestarikan dan dijaga sebagai khazanah kekayaan budaya. Menurut Hamka Islam lahir dari peradaban yang kaya akan budaya.<sup>97</sup>

*Kelima*, meningkatkan pemahaman terhadap Islam dari seluruh aspek kehidupan. Ajaran Islam bersifat Teologis karena bersumber kepada Tuhan. Aqidah sebagai central kehidupan menjadi cara pandang manusia untuk dalam melihat entitas kebenaran yang *Haqq*. Menurut Hamid Fahmy Zarkasyi, apabila seorang Muslim telah memiliki alam pandang Islam, maka ia akan mampu mengintegrasikan realitas ajaran wahyu dengan realitas sosial, realitas yang mutlak dengan realitas nisbi, nilai-nilai normatif dengan fakta-fakta historis, dan sebagainya.<sup>98</sup>

*Keenam*, wahyu dalam ajaran agama telah menempatkan perempuan dalam posisi yang mulia. Keadilan bagi perempuan sesuai dengan *fitrah*. Bagi Al-Attas disebut *fitrah* atau *the original nature*.<sup>99</sup> Islam tidak melarang perempuan untuk berkiprah di bidang politik dan bekerja di ruang publik asalkan ia mampu bertanggungjawab. Islam juga tidak pernah mengharuskan perempuan bekerja di luar rumah. Gerakan sosial para perempuan harus

---

Misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Anak, UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hingga UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

97 Hamka, *Pandangan Hidup Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 238–49.

98 Lihat pengantar Hamid Fahmy Zarkasyi dalam buku Wan Muhammad Wan Daud, *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas* (Bandung: Mizan, 1998), 17.

99 Al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*, 144.

didukung karena memiliki misi pendidikan, sosial, kebudayaan dan agama untuk membina perempuan-perempuan Indonesia.

## I. Penutup

Berdasarkan pembahasan epistemologi di atas dapat disimpulkan bahwa problem dari Epistemologi *Feminist Legal Theory* utamanya terletak pada sumber epistemologi barat yang relativis, subjektif dan antroposentris. Terdapat dua problem utama; *Pertama*, cara pandang *standpoint* dan empirisme. FLT yang bersumber dari pengalaman spesifik individu (*standpoint*) dan pengalaman kebertubuhan perempuan (empirisme) seperti penindasan seksual maupun disorientasi seksual (LGBT) tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran, realitas ataupun tolak ukur baik dan buruknya moral masyarakat. Argumen ini berangkat dari metode empirisme yang tidak bersifat rasional karena hanya menggunakan *depth interview* dalam menggali informasi. Sehingga tidak tepat jika dijadikan sebagai realitas yang objektif, kebenaran yang objektif bahkan menjadi landasan hukum negara (*positive law*). Perbedaan cara pandang ini hanya sebagai kepercayaan masyarakat Barat bukan sebagai kepercayaan umat Islam dan Warga Negara Indonesia.

*Kedua*, cara pandang postmodern dalam FLT bersumber dari cara pikir Rasionalisme. Melihat realitas dan mengukur kebenaran secara plural dengan menegasikan agama dan kepakaran ilmu pengetahuan. Otoritas dihilangkan sehingga negasi-negasi kecil dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Tidak ada kebenaran tunggal, berubah-ubah sesuai ruang dan waktu. Realitas dan kebenaran berdasarkan pada siapa yang menginterpretasikan kebenaran. Padahal di dalam Islam, kesadaran moral, nilai spiritual, kesadaran intelektual dan pentingnya otoritas adalah faktor penting untuk menjadikan kemuliaan perempuan secara adil dan beradab sesuai fitrahnya. Sehingga kemuliaan perempuan tidak diukur dari baik dan buruk pengalaman dan rasio tapi dari kebenaran moral dan *syari'at* agama.

## BIBLIOGRAFI

- Acikgenc, Arpaslan. *Lahirnya Tradisi Keilmuan Di Dalam Islam*. Jakarta Selatan: INSISTS (Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations), 2019.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Philosophie of Science*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1989.
- . *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.
- . *Islam Dan Filsafat Sains*. Cet. 1. Bandung: Mizan, 1995.
- . *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. Kuala Lumpur: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations, 1995.
- . *Tinjauan Ringkas Peri Ilmu Dan Pandangan Alam*. Kuala Lumpur: Ta'dib Internasional, 2019.
- Amilia, Fatma. "Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender (RUU KKG) Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah." *Musawa'* 11, no. 2: 213-228.
- Arravia, Gadis. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.
- Barnet, Hillaire. *Introduction to Feminist Legal Theory, Introduction to Feminist Jurisprudence*. London: Cavendish, 1998.
- Beauvoir, Simone De. *The Second Sex*. London: Picador, 1949.
- Chamallas, Martha. *Introduction to Feminist Legal Theory*. Second. New York: Aspen Publisher, 2003.
- Code, Lorraine. *Feminist Epistemology and the Politics of Knowledge: Questions of Marginality Dalam The Sage Handbook of Feminist Theori*. London: SAGE Publications Ltd, 2014.
- Cox, Harvey. *The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Perspective*. New Jersey: Princeton University Press, 2013.
- Daud, Wan Muhammad Wan. *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas*. Bandung: Mizan, 1998.
- Desilver, Drew, and David Masci. "Taiwan Became the First Country in Asia to Allow Gays and Lesbians to Legally Wedding. Pew Research Center, Same-Sex Marriage Around The World." Pew Research Center. Accessed August 2, 2020. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/24/same-sex-marriage/>.
- Erdianto, Kristian. "PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Karena Isinya Bersifat Liberal." *Kompas.com*, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/05/12340651/pks-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-karena-isinya-bersifat-liberal>.

- Fineman, Jackson, and Romero. *Feminist and Queer Legal Theory*. London: Ashgate, 2009.
- Fukuyama, Francis. *The End Of History And The Last Man*. Yogyakarta: Qalam, 2004.
- Gadamer, H. G. *Truth and Method*. New York: Seabury Press, 1975.
- Gamble, Sarah. *The Routledge Companion To Feminisme and Postfeminisme*. United Kingdom and New York: Routledge, 1998.
- Gazalba, Sidi. *Sistematika Filsafat: Pengantar Kepada Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1981.
- Pusat Kajian Wanita dan Gender UII, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Hamka. *Falsafah Ketuhanan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2017.
- . *Pandangan Hidup Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015.
- Harding, Sandra. *Feminis Epistemologies*. New York: Routledge, 1993.
- Henri Shalahuddin. *Indahnya Kesenjangan Gender Dalam Islam*. Edited by Muhammad Syam'un Salim. II. Jakarta Selatan: Insists, 2020.
- Huntington, Samuel P. *Benturan Antar Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia*. Jakarta: Qalam, 2012.
- Ismail, Mohd Zuhdi bin. *Aqal Dalam Islam: Satu Tinjauan Epistemologi*. Kuala Lumpur: IKIM, 2016.
- Kania, Dinar Dewi. *Delusi Kesetaraan Gender*. Edited by Dinar Dewi Kania and Ratih Kumalaningrum. 1st ed. Jakarta: Yayasan Aila Indonesia, 2018.
- . *Pemikiran Epistemologi Muhammad Naquib Al-Attas Dan Frithjof Schuon*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018.
- Kruks, Sonia. "Women's 'Lived Experience': Feminism and Phenomenology from Simone de Beauvoir to the Present." In *The SAGE Handbook of Feminist Theory*, edited by Mary Evans, Clare Hemmings, Marsha Henry, Hazel Johnstone, Sumi Madhok, Ania Plomien, and Sadie Wearing. London: SAGE Publications Ltd, 2014.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
- Lacey, Nicola. "Violence, Ethics and Law." In *Visible of Woman*, edited by Susan James and Stephanie Palmer. USA: Hart Publishing, 2002.
- Lapian, L. M. Gandhi. *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- Lestari, Yenri Sri. "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Community* 4, no. 1: 105-122.
- Levit, Nancy, Robert R. M., and Verhick. *Feminist Legal Theory*. New York and

- London: New York University Press, 2016.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Murthada, and Muthahhari. *Mengenal Epistemologi: Sebuah Pembuktian Terhadap Rapuhnya Pemikiran Asing Dan Kokohnya Pemikiran Islam*. Cet. 1. Jakarta: Lentera, 2001.
- Muslih, Kholid. *Worldview Islam: Pembahasan Tentang Konsep-Konsep Penting Dalam Islam*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018.
- Myers, Joanne. *Historical Dictionary of the Lesbian Liberation Movement Still The Rage*. USA: Scarecrow Press, 2003.
- Nurjihad. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD KHI." *Jurnal Hukum* 11, no. 27: 106-117.
- Pasya, Hikmatiar, and Muhammad Haekal Hakim. "Konformitas Gender (Studi Kritik Atas Konsep Kesetaraan Gender)." *Jurnal: Studi Quranika* 1, no. 1 (2016): 29-56.
- Richman, Kenneth A. "Empiricism, Natural Belief and the New Hume, at History of Philosophy Quarterly." *Amerika: University of Illinois Press* 12, no. 4 (1995): 425-441.
- Ritze, George. *Toward and Integrated Sociological Paradigm*. Boston: Allyn and Bacon, 1981.
- Russel, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Scales, Ann. *Legal Feminism: Activism, Lawyering, and Legal Theory*. New York: New York University Press, 2006.
- Scoular, Jan, Ed. Steve Jackson, and Jackie Jones. *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*. Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2009.
- Shindunata. *Dilema Usaha Manusia Rasional, Teori Kritis Sekolah Frankfurt Max Horkheimer & Theodor W. Adorno*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Soebagio, Rita. "LGBT Dan RUU KG." *Republika.co.id*, 2014. <http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg>.
- Steckle, Matthew. "Situating Feminist Standpoint Theory: Toward a Critical Ontology of Knowledge." *University of Windsor*, 2018. <https://scholar.uwindsor.ca/etd/7572/>.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis / Rosemarie Putnam Tong*. Cet. 2017. Yogyakarta: Jalasutra, 2017.
- Walsh, W.H. *Reason And Experience*. Amerika: Oxford At The Clarendon Press, 1947.
- Weisberg, D. Kelly. *Feminist Legal Theory-Foundation*. Philadelphia: Temple University Press, 1993.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis Dan Kolonialis*. Ponorogo: CIOS-ISID Gontor, 2010.